



Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak Dan Praktik Peradilan: Telaah Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin

Yogie Fahrissal¹, Sugiri²

Universitas Al-Khairiyah, Cilegon^{1,2}

Email : fahrissalyogie987@gmail.com¹, sugirishmh@gmail.com²

ABSTRACT

Child marriage in Indonesia raises complex legal questions at the intersection of religion, statutory regulation, family pressure, and the constitutional duty to protect children. This article re-examines marriage dispensation as a legal exception in Indonesian family law and asks how judicial reasoning can move from formal legality to substantive child protection. The study uses normative juridical research through statutory, conceptual, and library approaches. It analyzes marriage-age regulation, child-protection norms, PERMA No. 5 of 2019, Islamic legal maxims, and selected scholarship on marriage dispensation. The novelty of the article is a child-protection and maqashid-oriented framework for judicial consideration. The framework requires judges to test urgency, evidence, the child's autonomy, educational continuity, health risks, psychological readiness, coercion, and post-decision protection. The discussion indicates that religious arguments, legal maxims, statutory provisions, and social facts may inform judicial reasoning, but all must be subordinated to the best-interests-of-the-child principle. The article concludes that marriage dispensation should remain a strict exception supported by expert assessment and monitoring.

Keywords: *Child Marriage; Marriage Dispensation; Child Protection; Maqashid al-Sharia; Judicial Reasoning*

Pendahuluan

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hubungan privat antara dua orang. Ia sekaligus memuat dimensi hukum, keagamaan, sosial, dan moral. Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai akad yang mengikat dan bernilai ibadah, sedangkan hukum positif Indonesia memahaminya sebagai ikatan lahir batin yang diarahkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Al-Jaziri, 1986; Ramulyo, 1996; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974).

Masalah muncul ketika ikatan tersebut dilangsungkan oleh seseorang yang masih berada dalam kategori anak. (Fahrissal & Primadiane, 2025) menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya peristiwa keluarga atau tradisi lokal, melainkan isu perlindungan hak anak yang berkelindan dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi, relasi kuasa dalam keluarga, dan praktik peradilan. Karena itu, perkara dispensasi kawin perlu dibaca sebagai pintu masuk



untuk menilai apakah negara benar-benar hadir melindungi anak atau justru memberi legitimasi terhadap tekanan sosial yang dialami anak.

Perubahan batas usia menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perkembangan penting dalam politik hukum keluarga. Undang-undang tersebut menyamakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Akan tetapi, keberadaan norma dispensasi tetap membuka peluang perkawinan anak apabila pengadilan mengabulkan permohonan keluarga. Di titik inilah muncul ketegangan antara kehendak melindungi anak dan realitas sosial yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi karena kehamilan, kekhawatiran pergaulan, tekanan adat, atau stigma masyarakat (Judiasih dkk., 2020; Kamarusdiana & Sofia, 2020; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Hakim berada pada posisi yang sangat menentukan. Ia tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi perlu menggali kesiapan anak, alasan mendesak, kemungkinan paksaan, kondisi pendidikan, kesehatan, dan risiko jangka panjang setelah perkawinan. Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa putusan dispensasi kawin kerap dibangun melalui kombinasi norma hukum, pertimbangan maslahat, kaidah fikih, dan fakta sosial keluarga (Al Hasan & Yusup, 2021; Iqbal & Rabiah, 2020; Mutakin & Marwati, 2022). Penelitian terdahulu telah membahas perkawinan anak dari beberapa sisi. (Judiasih dkk., 2020) menyoroti kontradiksi antara dispensasi kawin dan upaya menekan perkawinan bawah umur. (Kamarusdiana & Sofia, 2020) memosisikan dispensasi nikah dalam relasi hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. (Al Hasan & Yusup, 2021; Iqbal & Rabiah, 2020; Mutakin & Marwati, 2022) lebih banyak membaca putusan hakim, dasar pertimbangan, dan variasi alasan permohonan. Kajian tersebut penting, tetapi belum secara tegas menyusun kerangka operasional yang menghubungkan kepentingan terbaik anak, maqashid syariah, alasan sangat mendesak, bukti yang cukup, dan kebutuhan pemantauan setelah putusan.

Kesenjangan penelitian dalam artikel ini terletak pada absennya model pertimbangan hakim yang dapat dipakai untuk membedakan dispensasi sebagai pengecualian ketat dari dispensasi sebagai normalisasi perkawinan anak. Oleh karena itu, kebaruan artikel ini adalah tawaran model pertimbangan hakim berbasis perlindungan anak dan maqashid syariah. Model ini tidak dimaksudkan untuk menolak PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi mengkritisi penerapannya ketika pemeriksaan masih berhenti pada formalitas administratif, tekanan sosial keluarga, atau alasan moral yang belum diuji dari sudut hak anak.



Berdasarkan persoalan dan kesenjangan tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan. Pertama, bagaimana landasan teoritis dan yuridis perkawinan anak dalam perspektif perlindungan anak. Kedua, bagaimana kedudukan dispensasi kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Ketiga, bagaimana pertimbangan hakim seharusnya dirumuskan agar dispensasi tidak berubah menjadi mekanisme normalisasi perkawinan anak. Keempat, bagaimana model pertimbangan hakim berbasis perlindungan anak dan maqashid syariah dapat ditawarkan sebagai kontribusi baru artikel ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat preskriptif-analitis. Fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas perlindungan anak, konsep dispensasi kawin, maqashid syariah, dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan pedoman peradilan mengenai dispensasi kawin.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, perlindungan anak, dan kewenangan peradilan. Bahan hukum sekunder utama adalah buku Perkawinan di Bawah Umur: Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis dalam Praktik Peradilan karya (Fahrissal & Primadiane, 2025). Sumber pendukung berasal dari buku, artikel jurnal, karya akademik, laporan kebijakan, serta sumber internet yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan temuan penelitian terdahulu, dan menyusun sintesis preskriptif berupa model pertimbangan hakim berbasis kepentingan terbaik anak dan maqashid syariah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan Teori dan Kerangka Yuridis

Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam literatur hukum keluarga Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang menimbulkan konsekuensi hukum, moral, sosial, dan spiritual. Perkawinan bukan hanya sarana pengesahan hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi yang mengatur kehormatan, keturunan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab keluarga (Al-Jaziri, 1986; Rahman, 1992)

Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan memperoleh legitimasi melalui norma agama dan pencatatan negara. (Cahyani, 2020; Kharlie, 2013) menegaskan bahwa hukum keluarga



Indonesia bergerak dalam ruang pertemuan antara norma agama, aturan negara, dan kebutuhan perlindungan bagi anggota keluarga yang rentan. Dengan demikian, tujuan perkawinan tidak cukup dibaca dari sahnya akad, tetapi juga dari kemampuan para pihak membangun kehidupan keluarga secara bertanggung jawab.

Apabila perkawinan dilakukan pada usia anak, tujuan tersebut berisiko tidak tercapai. Anak yang belum matang secara psikologis, sosial, ekonomi, dan biologis dapat mengalami kesulitan menjalankan peran sebagai suami, istri, atau orang tua. Oleh karena itu, perkawinan anak perlu dipahami sebagai situasi hukum yang mengandung risiko, bukan sekadar pilihan pribadi atau keputusan keluarga (Judiasih dkk., 2018; Santoso, 2016).

Perkawinan Anak dan Batas Usia Perkawinan

Perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang melibatkan pihak yang belum mencapai batas usia dewasa menurut kerangka perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun. Perubahan ini penting karena sebelumnya terdapat perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan memperbesar kerentanan anak perempuan (Zulfiani, 2017).

Batas usia bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan perangkat hukum untuk memastikan adanya kematangan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial sebelum seseorang memasuki rumah tangga. (Judiasih dkk., 2018) menempatkan persoalan perkawinan bawah umur dalam konteks yang lebih luas, yaitu relasi antara norma hukum, praktik sosial, dan perbandingan kebijakan usia perkawinan di berbagai negara. Dengan demikian, perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui pencantuman angka usia, tetapi harus diperkuat melalui pendidikan, literasi hukum, dukungan sosial, dan akses pelayanan.

Faktor penyebab perkawinan anak juga tidak tunggal. Penelitian (Pramana dkk., 2018) serta (Rahajaan & Niapele, 2021) menunjukkan bahwa pendidikan, ekonomi keluarga, lingkungan sosial, pola pengasuhan, dan pemahaman agama dapat berpengaruh terhadap keputusan menikahkan anak. Karena itu, kebijakan pencegahan perkawinan anak harus bersifat lintas sektor dan tidak hanya bertumpu pada pengadilan.

Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Anak

Dispensasi kawin merupakan izin pengadilan untuk melangsungkan perkawinan ketika calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal. Secara konseptual, dispensasi adalah



pengecualian. Namun, dalam praktik sosial, pengecualian ini kadang dipahami sebagai jalan cepat untuk menyelesaikan kehamilan, menghindari aib, meredam tekanan adat, atau mengendalikan pergaulan anak (Hidayatulloh & Janah, 2020; Wasono, 2020).

(Kamarusdiana & Sofia, 2020) menjelaskan bahwa dispensasi nikah berada pada pertemuan antara hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Karena itu, hakim tidak boleh hanya menilai kehendak orang tua atau alasan keluarga, tetapi harus meneliti apakah perkawinan tersebut benar-benar mendukung perlindungan anak. (Al Hasan & Yusup, 2021) menekankan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi harus menjamin kepentingan terbaik anak, bukan hanya menyelesaikan kegelisahan orang dewasa.

Prinsip kepentingan terbaik anak menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak diarahkan pada perlindungan masa depan anak. Permohonan dispensasi semestinya tidak dikabulkan hanya karena keluarga malu, hubungan anak telah diketahui publik, atau masyarakat memberi tekanan. Hakim perlu menguji otonomi anak, potensi paksaan, kelanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan kemungkinan munculnya mudarat baru setelah perkawinan (Judiasih dkk., 2020; Setiasih, 2017).

Pertimbangan Hakim dalam Praktik Peradilan

Pertimbangan hakim merupakan elemen kunci dalam perkara dispensasi kawin. Dalam praktik, hakim sering menghadapi fakta yang kompleks: ada permohonan karena kehamilan, kekhawatiran terhadap pergaulan, hubungan yang telah lama berlangsung, tekanan keluarga besar, atau budaya lokal. (Mutakin & Marwati, 2022) menunjukkan bahwa analisis terhadap alasan permohonan dan dasar pertimbangan hakim penting agar putusan tidak berhenti pada formalitas.

(Iqbal & Rabiah, 2020) memperlihatkan bahwa tafsir hakim atas dispensasi dapat bervariasi bergantung pada konstruksi fakta dan cara hakim memaknai masalah. Karena itu, standar pemeriksaan yang konsisten diperlukan agar perkara serupa tidak diputus dengan pertimbangan yang terlalu longgar. (Siagian, 2020) menekankan pentingnya pedoman pemeriksaan agar anak didengar secara langsung, tidak berada di bawah tekanan, dan memperoleh perlindungan selama proses peradilan.

Dalam penelitian hukum normatif, norma tidak boleh dibaca secara terpisah. (Soekanto, 2014) menekankan pentingnya membaca hukum sebagai sistem. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim perlu menghubungkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip kekuasaan kehakiman sehingga putusan tidak



hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif.

Dampak Perkawinan Anak dalam Perspektif Multidisipliner

Dampak perkawinan anak menjangkau banyak sisi kehidupan. Dari sisi pendidikan, anak yang menikah terlalu dini berisiko kehilangan kesempatan belajar dan mengembangkan potensi diri. Dari sisi psikologis, anak dapat mengalami beban emosional karena dipaksa menjalankan tanggung jawab dewasa sebelum mencapai kesiapan mental (Fahrissal & Primadiane, 2025; Yulianti, 2010).

Risiko kesehatan juga harus diperhitungkan. (Maswikwa dkk., 2015) menunjukkan bahwa hukum usia minimum perkawinan berkaitan dengan prevalensi perkawinan anak dan kelahiran remaja. (UNICEF, 2021) menempatkan perkawinan anak sebagai persoalan global karena mengancam hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan perkembangan diri.

Secara sosial, perkawinan anak sering melemahkan posisi tawar anak, khususnya anak perempuan, dalam relasi rumah tangga. (Yumarni & Suhartini, 2019) mengaitkan perkawinan bawah umur dengan potensi perceraian. Artinya, perkawinan anak tidak selalu menjadi penyelesaian, bahkan dapat menciptakan masalah baru yang lebih panjang.

Perkawinan Anak sebagai Persoalan Hukum dan Perlindungan Anak

Perkawinan anak tidak memadai apabila hanya dipahami sebagai masalah keluarga. Dalam perspektif hukum, usia merupakan indikator penting untuk menilai apakah seseorang telah memiliki kapasitas membuat keputusan besar yang berdampak jangka panjang. Ketika anak menikah, ia masuk ke dalam relasi hukum yang membawa konsekuensi ekonomi, seksual, reproduksi, sosial, dan psikologis (Fahrissal & Primadiane, 2025; Judiasih dkk., 2018).

Batas usia minimal dalam hukum perkawinan merupakan bentuk perlindungan negara. Norma ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perkawinan dijalani oleh orang yang relatif siap memikul tanggung jawab keluarga. Karena itu, dispensasi kawin tidak boleh diberi tafsir longgar. Apabila dispensasi diberikan secara mudah, maka batas usia minimal kehilangan fungsi protektifnya (Judiasih dkk., 2020).

Alasan sosial yang kerap digunakan untuk membenarkan perkawinan anak, seperti menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib, atau menyelesaikan kehamilan, perlu diuji secara kritis. Alasan tersebut mungkin menawarkan penyelesaian cepat bagi keluarga, tetapi belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi anak. Bahkan, dalam banyak situasi, perkawinan dini dapat memperpanjang kerentanan anak di masa depan (Wasono, 2020).



Tabel 1. Matriks Masalah Perkawinan Anak dan Implikasi Perlindungan

Aspek	Masalah Utama	Risiko bagi Anak	Arah Perlindungan
Hukum	Perkawinan diajukan sebelum batas usia minimal	Hak anak rentan terabaikan dan kepastian hukum menjadi problematis	Dispensasi diposisikan sebagai pengecualian yang diuji ketat
Pendidikan	Anak menikah ketika masih berada pada usia sekolah	Peluang putus sekolah dan kehilangan mobilitas sosial	Putusan harus memperhatikan keberlanjutan pendidikan
Kesehatan	Kehamilan atau relasi reproduktif terjadi pada usia anak	Risiko kesehatan ibu muda dan bayi meningkat	Perlu pemeriksaan kesehatan dan konseling sebelum putusan
Psikologis	Anak dipaksa menjalankan peran dewasa	Tekanan emosional dan konflik rumah tangga	Asesmen psikologis dan pendampingan anak diperlukan
Sosial	Tekanan adat, stigma, atau rasa malu keluarga	Keputusan anak tidak sepenuhnya bebas	Hakim perlu memastikan tidak ada paksaan dan menilai kepentingan anak

Sumber: Diolah dari Fahrissal dan Primadiane (2025), Judiasih et al. (2018), dan UNICEF (2021).

Kedudukan Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia

Dispensasi kawin adalah mekanisme hukum untuk memberi izin perkawinan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan baru dapat menikah pada usia 19 tahun. Permohonan dispensasi dimungkinkan, tetapi harus didasarkan pada alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019).

Dalam praktik, alasan yang diajukan tidak selalu benar-benar mencerminkan kepentingan anak. Kehamilan, kekhawatiran pergaulan, tekanan adat, atau rasa malu keluarga sering mendorong orang tua mengajukan permohonan. (Hidayatulloh & Janah, 2020)mengingatkan bahwa dispensasi harus dibaca dalam kerangka hukum Islam dan perlindungan anak, bukan sebagai pengesahan otomatis terhadap perkawinan dini.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberi arah agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan lebih hati-hati. Hakim harus menggali fakta, mendengarkan anak, memeriksa potensi paksaan, mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan, serta menguji alasan sangat mendesak dengan bukti yang cukup (Siagian, 2020). Dengan demikian, dispensasi semestinya berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial, bukan sebagai jalan normal untuk melangsungkan perkawinan anak.



Fondasi Pertimbangan Hakim: Agama, Kaidah Fikih, Undang-Undang, dan Realitas Sosial

Dalam perkara dispensasi kawin, pertimbangan hakim tidak dapat disandarkan pada satu jenis argumen saja. (Fahrissal & Primadiane, 2025) menunjukkan bahwa praktik peradilan sering mempertemukan nas keagamaan, kaidah fikih, norma undang-undang, dan kondisi sosial para pihak. Keempat unsur ini perlu diletakkan dalam kerangka kepentingan terbaik anak.

Pertimbangan keagamaan dapat menegaskan nilai kesucian perkawinan, tanggung jawab, ketenangan, dan kasih sayang. Namun, nilai tersebut justru menuntut adanya kesiapan calon mempelai. Apabila anak belum memiliki kesiapan mental, sosial, atau kesehatan, tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berpotensi tidak terwujud (Al-Jaziri, 1986; Rahman, 1992).

Kaidah fikih yang menekankan pencegahan mudarat harus digunakan secara konkret. Hakim perlu bertanya apakah mengabulkan dispensasi benar-benar mengurangi kerusakan atau justru melahirkan mudarat baru, seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, risiko kesehatan, atau kekerasan dalam rumah tangga (Kamarusdiana & Sofia, 2020; Setiasih, 2017).

Dari sisi hukum positif, hakim wajib membaca Undang-Undang Perkawinan bersama Undang-Undang Perlindungan Anak. Batas usia dan dispensasi memang diatur dalam hukum perkawinan, tetapi hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan tumbuh kembang tidak boleh diabaikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014).

Tabel 2. Kerangka Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin

Dasar Pertimbangan	Pertanyaan Pemeriksaan	Risiko Jika Lemah	Implikasi Putusan
Nilai agama	Apakah perkawinan mencerminkan kesiapan dan tanggung jawab?	Agama hanya dijadikan pembenaran formal	Nilai agama harus mendukung perlindungan anak
Kaidah fikih	Apakah putusan mengurangi mudarat atau menambah risiko baru?	Maslahat dipersempit menjadi kepentingan keluarga	Analisis maslahat dan mafsadat harus konkret
Undang-undang	Apakah alasan mendesak dan bukti pendukung benar-benar terpenuhi?	Batas usia kehilangan fungsi perlindungannya	Dispensasi ditempatkan sebagai pengecualian ketat
Realitas sosial	Apakah ada tekanan adat, stigma, kemiskinan, atau paksaan?	Tekanan sosial diterima sebagai alasan otomatis	Fakta sosial digali tanpa mengorbankan hak anak



Dasar Pertimbangan	Pertanyaan Pemeriksaan	Risiko Jika Lemah	Implikasi Putusan
Kepentingan anak	Apakah pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak tetap dijamin?	Anak kehilangan masa depan dan posisi tawar	Putusan diarahkan pada perlindungan jangka panjang

Sumber: Diolah dari Fahrissal dan Primadiane (2025), Al Hasan dan Yusup (2021), serta Setiasih (2017).

Model Pertimbangan Hakim Berbasis Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah

Model yang ditawarkan artikel ini berangkat dari kebutuhan agar dispensasi kawin tidak hanya diperiksa melalui kelengkapan administratif. Pemeriksaan perlu bergerak secara berlapis, mulai dari pembuktian alasan sangat mendesak, otonomi anak, risiko pendidikan, kondisi kesehatan, kesiapan psikologis, sampai rencana perlindungan setelah putusan. Dengan cara ini, hakim tidak hanya bertanya apakah perkawinan dapat diizinkan, tetapi juga apakah izin tersebut benar-benar melindungi masa depan anak.

Maqashid syariah digunakan sebagai kerangka etik untuk membaca masalah secara lebih konkret. Perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat tidak boleh dipersempit menjadi alasan menjaga nama baik keluarga. (Auda, 2008) menempatkan maqashid sebagai pendekatan yang menuntut keterhubungan antara tujuan hukum, kemaslahatan manusia, dan akibat sosial suatu keputusan. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim perlu menilai apakah perkawinan anak menjaga tujuan syariah atau justru membuka mudarat baru.

Model ini juga menjadi kritik terbatas terhadap implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kritik tersebut tidak diarahkan pada keberadaan PERMA sebagai pedoman, melainkan pada risiko pelaksanaannya apabila hakim hanya menerima alasan keluarga tanpa pemeriksaan mendalam. Frasa alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup harus diterjemahkan sebagai standar pembuktian substantif, bukan sekadar pengakuan orang tua atau calon mempelai.

Secara praktis, model ini dapat membantu pengadilan menyusun pertimbangan yang lebih terukur. Setiap unsur diperiksa secara berurutan agar putusan tidak kehilangan orientasi perlindungan anak. Apabila salah satu unsur menunjukkan risiko serius, hakim perlu mempertimbangkan penolakan permohonan atau menunda keputusan sampai tersedia asesmen ahli dan rencana perlindungan yang memadai.



Tabel 3. Model Operasional Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin

Tahap Pemeriksaan	Fokus Uji	Basis Normatif	Arah Putusan
Alasan sangat mendesak	Apakah alasan didukung bukti, bukan hanya rasa malu, adat, atau kekhawatiran keluarga	UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019	Permohonan ditolak jika alasan tidak nyata dan tidak terbukti
Suara dan otonomi anak	Apakah anak memahami akibat hukum dan bebas dari paksaan	Prinsip kepentingan terbaik anak	Anak didengar secara aman dengan pendampingan yang memadai
Uji maqashid syariah	Apakah putusan menjaga jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat anak	Kaidah pencegahan mudarat dan maqashid syariah	Permohonan tidak dikabulkan jika mudarat lebih besar
Asesmen ahli	Apakah terdapat penilaian psikologis, kesehatan, sosial, dan pendidikan	Perlindungan anak dan kehati-hatian peradilan	Hakim memperoleh dasar faktual sebelum memutus
Perlindungan pascaputusan	Apakah pendidikan, kesehatan, dan pendampingan anak tetap dijamin	UU Perlindungan Anak dan PERMA No. 5 Tahun 2019	Putusan disertai rekomendasi pemantauan lintas lembaga

Sumber: Disusun dari Fahriral dan Primadiane (2025), Auda (2008), Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019), dan Al Hasan dan Yusup (2021).

Dampak Multidimensional Perkawinan Anak

Perkawinan anak memiliki akibat yang melampaui status hukum perkawinan. Dampaknya dapat tampak pada bidang pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi, dan relasi sosial. Fahriral dan Primadiane (2025) menyebut dampak tersebut sebagai luka yang tidak selalu terlihat karena sebagian akibat baru muncul setelah anak menjalani kehidupan rumah tangga. Dari sisi pendidikan, anak yang menikah dini rentan berhenti sekolah. Peran domestik, kehamilan, tanggung jawab pengasuhan, dan keterbatasan ekonomi dapat menghalangi anak melanjutkan pendidikan. Akibatnya, kesempatan kerja, kemandirian ekonomi, dan mobilitas sosial anak ikut menyempit (BKKBN, 2022; UNICEF, 2021).

Dari sisi kesehatan, perkawinan anak sering berkaitan dengan kehamilan remaja dan risiko reproduksi. (Maswikwa dkk., 2015) menunjukkan bahwa regulasi usia perkawinan minimum berkaitan dengan prevalensi perkawinan anak dan kelahiran pada usia remaja. Dengan kata lain, hukum usia perkawinan memiliki fungsi preventif terhadap risiko kesehatan publik.

Dari sisi sosial, anak yang menikah dini kerap memiliki posisi tawar yang lemah di dalam rumah tangga. Ketergantungan ekonomi, minimnya pengalaman hidup, dan ketimpangan relasi dengan pasangan atau keluarga pasangan dapat memperbesar risiko konflik, kekerasan, bahkan perceraian (Yumarni & Suhartini, 2019).

Reorientasi Kebijakan Dispensasi Kawin

Reorientasi kebijakan perlu dimulai dari perubahan paradigma. Dispensasi tidak boleh dipahami sebagai jalan keluar keluarga, tetapi sebagai pengecualian yang harus diuji oleh



pengadilan secara ketat. Pengujian tersebut mencakup alasan mendesak, bukti pendukung, suara anak, kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, potensi paksaan, serta kesesuaian putusan dengan maqashid syariah dan kepentingan terbaik anak (Al Hasan & Yusup, 2021; Judiasih dkk., 2020).

Pengadilan perlu memastikan bahwa anak berbicara dalam suasana yang aman dan tidak berada di bawah tekanan orang tua atau calon pasangan. Pendapat anak harus didengar secara sungguh-sungguh, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar apabila ada indikasi tekanan, ketergantungan, atau ketidakpahaman anak terhadap akibat hukum perkawinan (Siagian, 2020).

Keterlibatan tenaga ahli juga perlu diperkuat. Psikolog, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan konselor keluarga dapat membantu hakim memahami kondisi anak secara lebih objektif. Selain itu, apabila permohonan dikabulkan, pengawasan pascaputusan perlu dipikirkan agar hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tetap terjaga (BKKBN, 2022; Fahrissal & Primadiane, 2025).

Tabel 4. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin

Aktor	Peran Utama	Bentuk Penguatan	Hasil yang Diharapkan
Pengadilan	Menguji permohonan secara selektif	Mendengar anak, menilai bukti, dan memeriksa alasan mendesak	Putusan tidak berhenti pada legalitas formal
KUA	Menjaga prosedur pencatatan nikah	Edukasi pranikah dan rujukan sesuai aturan	Pencatatan nikah menjadi tertib dan bertanggung jawab
Pemerintah daerah	Mencegah perkawinan anak di komunitas	Literasi hukum, bantuan pendidikan, konseling, dan penguatan keluarga	Permohonan dispensasi dapat ditekan
Tenaga ahli	Memberi asesmen profesional	Pemeriksaan psikologis, kesehatan, dan sosial	Hakim memperoleh dasar faktual lebih kuat
Keluarga	Melindungi anak dari tekanan	Dialog, dukungan pendidikan, dan pendampingan	Keputusan anak lebih aman dan terlindungi

Sumber: Diolah berdasarkan Fahrissal dan Primadiane (2025), BKKBN (2022), dan UNICEF (2021).

Kesimpulan

Dispensasi kawin dalam hukum Indonesia harus ditempatkan sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan, bukan sebagai sarana untuk mempermudah perkawinan anak. Batas usia 19 tahun memiliki fungsi perlindungan karena perkawinan menuntut kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum.

Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran model pertimbangan hakim berbasis perlindungan



anak dan maqashid syariah. Model tersebut menempatkan alasan sangat mendesak, bukti yang cukup, suara anak, asesmen ahli, dan perlindungan pascaputusan sebagai satu rangkaian pemeriksaan. Dengan model ini, nilai agama, kaidah fikih, norma undang-undang, dan realitas sosial tetap dapat dipakai, tetapi seluruhnya harus tunduk pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Artikel ini juga menegaskan kritik terbatas terhadap implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Persoalannya bukan pada keberadaan pedoman, melainkan pada risiko penerapan yang terlalu administratif. Perkawinan anak membawa dampak multidimensional berupa risiko putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, relasi rumah tangga yang timpang, dan lemahnya posisi sosial anak. Oleh karena itu, kebijakan dispensasi kawin perlu diarahkan dari legalitas formal menuju perlindungan substantif melalui pemeriksaan ketat, pelibatan tenaga ahli, dan pemantauan setelah putusan.

Daftar Pustaka

- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 87.
- Al-Jaziri, A. (1986). *Kitab 'ala madhahib al-arba'ah*. Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>
- BKKBN. (2022). *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. <https://www.bkkbn.go.id>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fahrissal, Y., & Primadiane, H. F. (2025). *Perkawinan di bawah umur: Perlindungan anak dan telaah yuridis dalam praktik peradilan*. CV Detak Pustaka.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Iqbal, M. & Rabiah. (2020). Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur: Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. *El-Usrah*, 3(1).
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2018). *Perkawinan bawah umur di Indonesia beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan bawah umur di berbagai negara*. PT Refika Aditama.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.



- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 49–64.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maswikwa, B., Richter, L., Kaufman, J., & Nandi, A. (2015). Minimum marriage age laws and the prevalence of child marriage and adolescent birth: Evidence from Sub-Saharan Africa. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 41(2).
- Mutakin, A., & Marwati, L. (2022). Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0253/Pdt.P/2016/PA.Pbg tentang dispensasi pernikahan. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1, 52.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, 3(2), 1–14.
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian yuridis terhadap perkawinan di bawah umur. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 2(1), 88–101.
- Rahman, A. (1992). *Perkawinan dalam syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Santoso. (2016). Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam, dan hukum adat. *UNISSULA*.
- Setiasih, W. (2017). Analisis putusan dispensasi nikah di bawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235–245.
- Siagian, M. (2020). *Tata cara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019: Analisis Putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>



UNICEF. (2021). *Child marriage: Latest trends and future prospects*.
<https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends>

Wasono, B. (2020). *Dispensasi nikah: Akibat hamil di luar nikah*. Guepedia.

Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Pamator Journal*, 3(1).

Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian: Studi kewenangan KUA wilayah Kota Bogor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 193–211.

Zulfiani. (2017). Kajian hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Samudra Keadilan*, 12(2).